



## **BUPATI BUOL**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 05 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BUOL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna membiayai kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - b. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang usaha peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL  
dan  
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH  
POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian dan Peternakan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol.
8. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Presepsi yang di tunjuk
9. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buol.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Sura Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Pasal 4

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tempat pemotongan hewan ternak.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, jumlah unsur bahan pemeriksaan dan pemakaian fasilitas.

## BAB V

### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan rumah potong hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Setiap pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dikenakan pungutan sebagai berikut :
  - a. Untuk Usaha :
 

|                                |         |                   |
|--------------------------------|---------|-------------------|
| - sapi, kerbau, kuda, dan babi | Sebesar | Rp. 10.000,-/ekor |
| - kambing dan domba            | Sebesar | Rp. 5.000,-/ekor  |
| - ayamdan sejenisnya           | Sebesar | Rp. 1.500,- /ekor |
  - b. Untuk hajatan:
 

|                               |         |                   |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| - sapi, kerbau, kuda dan babi | Sebesar | Rp. 5.000,- /ekor |
| - kambing dan domba           | Sebesar | Rp. 2.000,- /ekor |
| - ayamdan sejenisnya          | Sebesar | Rp. 1.000,- /ekor |
  - c. Karena terpaksa/darurat :
 

|                               |         |                   |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| - sapi, kerbau, kuda dan babi | Sebesar | Rp. 5.000,- /ekor |
| - kambing dan domba           | Sebesar | Rp. 2.000,- /ekor |
2. Setiap pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong dikenakan pungutan sebagai berikut:
  - a. Untuk Usaha :
 

|                               |         |                    |
|-------------------------------|---------|--------------------|
| - sapi, kerbau, kuda dan babi | Sebesar | Rp. 15.000,- /ekor |
| - kambing dan domba           | Sebesar | Rp. 5.000,- /ekor  |
| - ayamdan sejenisnya          | Sebesar | Rp. 1.500,- /ekor  |
  - b. Untuk hajatan :
 

|                               |         |                   |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| - sapi, kerbau, kuda dan babi | Sebesar | Rp. 5.000,- /ekor |
| - kambing dan domba           | Sebesar | Rp. 3.000,- /ekor |
| - ayamdan sejenisnya          | Sebesar | Rp. 1.500,- /ekor |
  - c. Karena terpaksa / darurat :
 

|                               |         |                   |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| - sapi, kerbau, kuda dan babi | Sebesar | Rp. 5.000,- /ekor |
| - kambing dan domba           | Sebesar | Rp. 2.500,- /ekor |
3. Pemakaian Rumah Potong Hewan dan kamar pelayanan daging (chilling room) dikenakan pungutan sebagai berikut :
  - a. Rumah Potong Hewan :
 

|                               |         |                    |
|-------------------------------|---------|--------------------|
| - sapi, kerbau, kuda dan babi | Sebesar | Rp. 25.000,- /ekor |
| - kambing dan domba           | Sebesar | Rp. 3.000,- /ekor  |
| - ayamdan sejenisnya          | Sebesar | Rp. 1.000,- /ekor  |
  - b. Kamar Pelayanan Daging (Chilling Room):
 

|                               |         |                  |
|-------------------------------|---------|------------------|
| - sapi, kerbau, kuda dan babi | Sebesar | Rp. 7.500,-/ekor |
| - kambing dan domba           | Sebesar | Rp. 3.000,-/ekor |
| - ayamdan sejenisnya          | Sebesar | Rp. 1.000,-/ekor |
  - c. Karena terpaksa/darurat:
 

|                               |         |                  |
|-------------------------------|---------|------------------|
| - sapi, kerbau, kuda dan babi | Sebesar | Rp. 7.500,-/ekor |
| - kambing dan domba           | Sebesar | Rp. 3.000,-/ekor |

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kabupaten Buol.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII  
KEBERATAN

Pasal 14

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten Buol yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu  
Penerima Insentif

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sumber Insentif

Pasal 21

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Besaran Insentif

Pasal 22

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 23

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), paling tinggi 1 (satu) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), paling tinggi 2 (dua) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), paling tinggi 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - d. di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), paling tinggi 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

#### Pasal 24

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau lapran tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahlidalam rangka pelaksanaan dalam tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil seseorang untuk mendengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada penuntut umum mulai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XIX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Retribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 10 September 2012


BUPATI BUOL

ttd

**AMRAN H.A. BATALIPU**

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 10 September 2012

plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2012 NOMOR 05